



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Sekretariat : Jln. Mansyur Aco Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
E-mail : bawaslumajene@gmail.com
Telepon : (0422) 2420174

Majene, 26 September 2024

Nomor : **406/PM.00.02/K.SR-01/9/2024**
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Kampanye**

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Arismunandar, S.STP.,M.M dan Adi Ahsan, S.S**
2. **Pasangan Calon H. A. Achmad Syukri, S.E.,M.M dan Dr. Andi Ritamariani, M.Pd**

Di-

Tempat

I. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut Perbawaslu 6/2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut PKPU 2/2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut PKPU 13/2024);

- II. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan, menyatakan bahwa “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

- III. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Pemilihan, menyatakan bahwa “Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat public/debat terbuka antarpasangan calon; d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- IV. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU Pemilihan, menyatakan bahwa :
 - (1) “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”;
 - (2) “Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”;
- V. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU 2/2024, menyatakan bahwa “Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Kampanye dimulai Rabu, 25 September 2024 dan berakhir Sabtu, 23 November 2024”;
- VI. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU 13/2024, menyatakan bahwa “Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan dengan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai Rabu, 25 September 2024 dan berakhir Sabtu, 23 November 2024”;
- VII. Bahwa berdasarkan Pasal 69 UU Pemilihan, menyatakan bahwa “Dalam kampanye dilarang : a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; c. melakukan kampanye berupa hasutan, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan, kepada perseorangan, kelompok Masyarakat dan/atau Partai Politik; e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan; j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau k. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- VIII. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU Pemilihan, menyatakan bahwa “Dalam Kampanye, pasangan Calon dilarang melibatkan : a. pejabat usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan”;
- IX. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan, menyatakan bahwa “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”;
- X. Bahwa berdasarkan Pasal 187 UU Pemilihan, menyatakan bahwa :
- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;
- (2) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)”;
- (3) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;
- XI. Bahwa berdasarkan Pasal 187A UU Pemilihan, menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
- XII. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3), (4), (5) dan (6) PKPU 13/2024, menyatakan bahwa :
- (3) “Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi

peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah”;

- (4) “Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah”;
- (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan: a. dalam bentuk barang; dan b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)”;
- (6) “Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) **tidak diberikan dalam bentuk uang tunai**”;

XIII. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majene untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.